



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 116 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu adanya upaya pengembangan serta peningkatan peran sekolah secara optimal.
 - bahwa untuk tindak lanjut hal tersebut pada poin dan dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan penegerian sekolah dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000);
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 421.405 /DIKPORA-BANGKEP/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Permohonan Penegerian Sekolah.